



PUTUSAN

No. 1534 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIM bin ALIYA** ;
tempat lahir : Desa Sepaku ;
umur / tanggal lahir : 65 tahun / tahun 1938 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Sepaku Lama RT. 003 RW. 01
Kelurahan/Kecamatan Sepaku, Kabupaten
Pasir Kalimantan Timur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Arim bin Aliya, bersama-sama Saeman (almarhum) dan Salam (menderita gangguan jiwa), baik masing-masing bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 1994 sampai dengan sekarang, bertempat di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Jalan Jenderal Sudirman No.144 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Adapun perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat tahun 1993, Terdakwa, Salam dan Saeman datang ke rumah Sdr. H. Sambeng bin Nangkir dengan maksud untuk meminta tolong dituliskan Silsilah Asal Urutan Petinggi Desa Sepaku Lama tertanggal 28 Juni tahun 1993, yang lalu dijawab oleh H.

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.1534 K/Pid./2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambeng tidak tahu tentang silsilah urutan petinggi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan mengetahui lalu menyuruh menulis apa yang diucapkan oleh Terdakwa dengan alasan untuk kenang-kenangan sehingga permintaan tersebut dipenuhi dengan menuliskan di atas selembar kertas, lalu Terdakwa meminta konsep tulisan H. Sambeng tersebut untuk diketik, lalu H. Sambeng menyuruh Sdr. Ahmad (almarhum) untuk mengetik surat tersebut dan pada saat H. Sambeng menandatangani surat tersebut tidak terdapat tulisan mengetahui dan tandatangan Camat Loa Kulu Sdr. Herman D. BA. dan surat tersebut merupakan hasil rekayasa Terdakwa karena Petinggi Nondol adalah tidak ada karena Nondol adalah seorang perempuan yang nama aslinya Nendi yang selama hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan ;

- Setelah itu H. Sambeng juga diminta menandatangani Surat Keterangan Hak Milik atas ketiga Goa Sarang Burung Walet Tembenus, Parung dan Goa Belatat di Sepaku tertanggal 1 Januari 1970 padahal surat tersebut baru ditandatangani oleh H. Sambeng tahun 1993 dan saat surat tersebut ditandatangani tidak ada stempel dan tidak ada tandatangan Ketua RT. IV Desa Panaragan Kecamatan Loa Kulu atas nama Ngatimin dan Surat Keterangan saksi H. Sambeng dan Marak tertanggal 28 Juni 1993 ;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa, Saeman dan Salam foto copy ketiga surat tersebut di atas dipergunakan sebagai bukti di persidangan dalam perkara Perdata No.01/Pdt/1994/PN.TG. yang saat itu diwakilkan dan dikuasakan kepada Sdr. Sabardin bin Seman dan Mastijah alias Setijah binti Arim melawan Pemerintah Daerah Tingkat II Pasir sebagai Tergugat I dan A. Asim bin A. Aris sebagai Tergugat II dengan maksud untuk mengambil alih pengelolaan goa sarang burung di Desa Sepaku yang saat itu dikelola oleh Sdr. Aji Asim ;
- Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian perkara Perdata tersebut dimenangkan oleh Terdakwa Arim, Saeman dan Salam. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 01/Pdt/1994/PN.TG. tanggal 31 Januari 1995 yang putusannya antara lain :
 - Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris satu-satunya dari Datuk Petinggi Nondol ;
 - Menyatakan hukum bahwa Datuk Petinggi Nondol adalah sebagai penemu pertama kali ketiga goa sarang burung walet yaitu Goa Sarang Burung Walet Tembenus, Goa Sarang Burung Walet Parung dan Goa

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.1534 K/Pid./2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belatat yang kesemuanya terletak di Desa Sepaku Kecamatan Penajam Kabupaten Pasir ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan pengelolaan atas ketiga goa sarang burung walet tersebut di atas kepada para Penggugat keadaan baik ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menunjuk dan memberikan hak sepenuhnya pengelola atas ketiga goa sarang burung walet tersebut di atas kepada para Penggugat sejak putusan ini dijatuhkan ;
- Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 01/Pdt/1994/PN.TG. tersebut maka pengelola goa sarang burung walet di Goa Tembenus, Goa Parung dan Goa Belatat beralih kepada Terdakwa, Saeman (almarhum) dan Salam hingga sekarang ;
- Bahwa surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan perkara Perdata No.01/Pdt/1994/PN.TG. yang di dalamnya terdapat tandatangan Camat Loa Kulu atas nama Herman D. BA. tersebut ternyata telah dipalsukan, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti Tanda Tangan atas nama Herman D. BA. dan Ngatimin yang terdapat pada dokument bukti No. LAB : 1094/DTF/2000 tanggal 16 Maret 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Indriani Budhiarti dan Drs. Kuntoro, masing-masing adalah pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya yang pada kesimpulannya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa :

1. Tandatangan QT-1 adalah Non Identik dengan KT-1, atau dengan kata lain bahwa tandatangan atas nama Herman D. BA. yang terdapat pada :
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan saksi masing-masing berupa asli dan tembusan yang dibuat di Ponoragam pada tanggal 28 Juni 1993 ;
 - 2 (dua) lembar Surat Urutan Petinggi Desa Sepaku Lama masing-masing berupa asli dan tembusan yang dibuat di atas kertas plak zegel dengan meterai Rp.1.000,-, 1992 di Ponoragam pada tanggal 28 Juni 1993 ;
 - 1 (satu) lembar ... bersama para orang tua ... (titik-titik adalah kalimat yang tidak terbaca) Desa Ponoragam Kecamatan Loa Hulu



pada tanggal 3 Januari 1993 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dibuat di Loa Kulu pada tanggal 3 Januari 1993 ;

Yang dipersalahkan tersebut romawi IIA angka 1 sampai dengan 4 di atas, adalah merupakan produk yang berbeda dengan tandatangan KT-1, atas nama Herman D. BA, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandingan yang tersedia ;

2. Tandatangan QT-2 yang terdapat pada 1 (satu) lembar fotocopian Surat Keterangan Hak Milik yang dibuat di Sepaku pada tanggal 1 Januari 1970, tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknis laboratories karena dokumen bukti tidak memenuhi persyaratan teknis administrasi grafonomi kriminalistik ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui oleh pelapor (Sdr. Rusdiansyah) dari Sdr. H. Sambeng setelah H. Sambeng dinyatakan bersalah telah memberikan keterangan palsu sebagai saksi dalam perkara Perdata No. 01/Pdt.G/1994/PN.TG tanggal 29 Desember 1998, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 113/Pid.B/1998/PN.TG tanggal 29 Desember 1998 yang selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada Polres Pasir pada tanggal 16 Juni 2003 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot tanggal 4 April 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arim bin Aliya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BAIK MASING-MASING BERTINDAK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN SECARA BERSAMA-SAMA, SEBAGAI ORANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN ITU SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN YANG DAPAT MENDATANGKAN KERUGIAN, sebagaimana didakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arim bin Aliya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Keterangan tanggal 28 Juni 1993 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Silsilah Penting Nondol tanggal 9 September 1962 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Keterangan tanggal 1 Januari 1997 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Keterangan Arim tanggal 1 Januari 1990 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan Arim tanggal 2 Januari 1993 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan Seman tanggal 30 Desember 1989 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan Mara tanggal 29 Mei 2000 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan Segera tanggal 29 Mei 2000 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan Segera tanggal 23 Mei 2000 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan A. Asim tanggal 21 Desember 1997 dan tanggal 27 April 2000 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian surat pernyataan M. Rasyid AP tanggal September 1995 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan Sambeng tanggal 12 Oktober 1997 ;
- 1 (satu) berkas fotocopian vonis No. 23/Pid.B/1191/PN.TG. ;
- 1 (satu) berkas fotocopian vonis No. 113/Pid.B/1998/PN.TG. tanggal 29 Desember 1998 ;
- 1 (satu) berkas fotocopian vonis No.01/Pdt.G/1994/PN.TG tanggal 31 Januari 1995 ;
- 1 (satu) berkas fotocopian vonis PT : 95/PERD/1995/PT.KT.SAMDA tanggal 7 November 1997 ;
- 1 (satu) berkas fotocopian vonis kasasi No. 1816 K/Pdt/1996 tanggal 30 Oktober 1997 ;
- Fotocopian putusan Peninjauan Kembali No. 11/PK.Pdt/2000 tanggal 11 September 2002 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian lontar ;
- 1 (satu) berkas fotocopian Surat Keterangan Waris Petinggi Adul ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (asli) tanggal 28 Juni 1993 ;
- 1 (satu) lembar Surat Asal Urut Petinggi Sepaku Lama (asli) tanggal 28

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.1534 K/Pid./2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1993 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan (asli) tanggal 28 Juni 1993 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan orang tua adat (asli) tanggal 3 Januari 1993 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik tanggal 1 Januari 1978 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (asli) tanggal 10 September 1988 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan (asli) tanggal 10 Maret 1989 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Keterangan (asli) tanggal 20 Desember 1997 dan 3 (tiga) lembar lampiran (asli) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No.232/Pid.B/2006/PN.TG. tanggal 21 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arim bin Aliya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arim bin Aliya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan bahwa masa lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijauhan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopian Surat Keterangan tanggal 28 Juni 1993 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopian surat silsilah penting Nondol tanggal 9 September 1962 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopian Surat Keterangan tanggal 1 Januari 1997 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopian Surat Keterangan Arim tanggal 1 Januari 1990 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan Arim tanggal 2 Januari 1993 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan Seman tanggal 30 Desember 1989 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan Mara tanggal 29 Mei 2000 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan Segera tanggal 29 Mei

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.1534 K/Pid./2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000 ;
- 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan Segera tanggal 23 Mei 2000 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan A. Asim tanggal 21 Desember 1997 dan tanggal 27 April 2000 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan M. Rasyid AP tanggal September 1995 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopian Surat Pernyataan Sambeng tanggal 12 Oktober 1997 ;
 - 1 (satu) berkas fotocopian vonis No. 23/Pid.B/1191/PN.TG ;
 - 1 (satu) berkas fotocopian vonis No. 113/Pid.B/1998/PN.TG tanggal 29 Desember 1998 ;
 - 1 (satu) berkas fotocopian vonis No. 01/Pdt.G/1994/PN.TG tanggal 31 Januari 1995 ;
 - 1 (satu) berkas fotocopian vonis PT : 95/PERD/1995/PT. KT. SAMDA tanggal 7 November 1997 ;
 - 1 (satu) berkas fotocopian vonis Kasasi No. 1816K/Pdt/1996 tanggal 30 Oktober 1997 ;
 - Fotocopian putusan Peninjauan Kembali No.11/PK.Pdt/2000 tanggal 11 September 2002 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopian lontar ;
 - 1 (satu) berkas fotocopian Surat Keterangan Waris Petinggi Adul ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan (asli) tanggal 28 Juni 1993 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Asal Urut Petinggi Sepaku Lama (asli) tanggal 28 Juni 1993 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan (asli) tanggal 28 Juni 1993 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Orang Tua Adat (asli) tanggal 3 Januari 1993 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Milik tanggal 1 Januari 1978 ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (asli) tanggal 10 September 1988 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan (asli) tanggal 10 Maret 1989 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopian Surat Keterangan (asli) tanggal 20 Desember 1997 dan 3 (tiga) lembar lampiran (asli) ;
- dan tambahan berupa :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.1534 K/Pid./2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Hermain D, BA, tertanggal 8 Februari 2007 (bukti JPU-1) ;
- Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Segera, tertanggal 23 Mei 2000 (bukti JPU-2) ;
- Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Sayid Hasyiem Syerif, tertanggal 12 Februari 2007 (bukti JPU-3) ;
- Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Mara, tertanggal 29 Mei 2000 (bukti JPU-4) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.165/PID/2007/PT.KT.SMDA. tanggal 29 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 21 Juni 2007 No. 232/Pid.B/2006/PN.TG yang dimohonkan banding ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.232/Pid.B/2006/PN.TG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juni 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 17 Juni 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 17 Juni 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya hanya menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang baik sehingga sangat merugikan posisi Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena dalam putusannya *judex facti* tidak mencerminkan keadilan, hal tersebut adalah sangat tepat untuk dikemukakan sebagai alasan memori kasasi, karena ada aspek hukum yang relevan dengan hukum pidana formil / acara (KUHP) maupun dengan hukum pidana materiil (KUHP), antara lain :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) hanya membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan tidak mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pembanding tandatangan yang sebenarnya tidak palsu. Dan putusan *judex facti* tersebut berbunyi : “telah membaca pula : Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan seterusnya”, dan di dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) itu sendiri tidak diketemukan pertimbangan hukum berkenan dengan alasan-alasan hukum yang benar, karena pertimbangan hukum tersebut menjadi bagian perkara yang harus dipertimbangkan di dalam putusan dan ternyata tidak ada pertimbangan hukum yang dibuat sendiri oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi), sehingga putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah menyebutkan pasal aturan perundangan yang diterapkan, namun pula belum pasti tepat dan belum tentu benar, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat, sedangkan alasan-alasan hukum yang diajukan dalam rangka pembelaan diri terhadap putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang telah menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti, padahal Pemohon Kasasi/Terdakwa harus diputus bebas murni, sebab bukan hanya perbuatan yang dikwalifikasi sebagai pemalsuan surat ex Pasal 263 (2) KUHP pada dakwaan tersebut yang tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, tetapi justru ex Pasal 55 (1) ke-1 KUHP pada dakwaan tersebut juga tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, oleh karena tidak adanya pertimbangan hukum yang dilakukan sendiri oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) di dalam putusannya, walaupun dikatakan sudah



membaca (quod non), sebab jika seandainya apa yang dikatakan itu benar-benar dilakukan, niscaya judex facti (Pengadilan Tinggi) pasti akan menemukan fakta / feiten yang sebaliknya dari fakta / feiten judex facti (Pengadilan Negeri), sehingga seharusnya Pemohon Kasasi/Terdakwa diputus bebas murni atas dakwaan itu, sebab sudah dijelaskan pada pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya bahwa surat-surat goa sarang burung tersebut tidak ada yang palsu dan juga tidak ada penggunaan surat palsu, dan bahkan keliru jika dikatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa "TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU" karena memang tidak ada pemalsuan surat, yakni dalam kasus ini adanya konspirasi antara saksi Rusdiansyah bin Adul dengan pemilik tandatangan yaitu saksi Hermain, BA. bin Doday, di mana mereka berkonspirasi dan bersekongkol agar supaya dapat menguasai goa sarang burung secara melawan hukum dan banyak dapat menguasai goa sarang burung secara melawan hukum dan banyak hal di dalam pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak dipertimbangkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) ;

2. Bahwa dari sudut pemahaman ini maka tindakan judex facti dalam putusnya tidak mempertimbangkan isi pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diajukan oleh Panasehat Hukumnya adalah pengingkaran terhadap hak untuk membela diri yang diberikan oleh Undang-Undang yang dalam fungsinya justru sebagai pengejawantahan dari pada Hak Asasi Manusia (HAM). Maka tindakan judex facti (Pengadilan Tinggi) adalah pelanggaran norma dan menjadi kerugian hukum bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena kesempatan / fasilitas untuk pembelaan diri yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan walaupun sudah dipergunakan dengan sebaik-baiknya namun menjadi tidak bermanfaat, disebabkan judex facti (Pengadilan Tinggi) mengabaikan Nota Pembelaan tersebut dan dimata hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa layaknya sebagai seorang yang tidak mengajukan pembelaan, karena sikap judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut masih tetap pada paradigma lama, yakni di dalam memutus suatu perkara masih menggunakan / memperaktekkan cara-cara lama, yakni putusan hanya didasarkan pada pertimbangan yang memuat 2 (dua) buah "Kalimat sakti nan angker" yang sudah sangat mansyur



dibalantika peradilan yakni dengan bunyi “Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri)dan seterusnya telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) diambil alih menjadi pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) sendiri”, karena praktek seperti ini sungguh sangat menjatuhkan wibawa, martabat dan menghilangkan pamor judex facti (Pengadilan Tinggi), sebab seyogyanya putusan tersebut sebagai Pengadilan Tingkat Kedua harus lebih berbobot dari pada putusan yang dijatuhkan oleh judex facti (Pengadilan Negeri), bukan malah lebih buruk seperti contohnya terjadi pada putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa sekarang ini ;

3. Bahwa oleh judex facti dalam putusannya disebutkan bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar, akan tetapi bila dicermati putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut tidak tepat di dalam menetapkan fakta/feiten perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada peristiwa yang dalam surat dakwaan di akses sebagai suatu tindak pidana (ex Pasal 263 (2) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP hal mana terjadi disebabkan judex facti (Pengadilan Negeri) telah tidak tepat pula di dalam mengkonstatir keterangan dari pada saksi, surat-surat dan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri, karena isu mafia peradilan dan kenyataan meningkatnya jumlah putusan judex facti yang dimohonkan untuk diperiksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, mutlak dampak dari praktek judex facti selaku Pengadilan Tingkat Banding sudah terbiasa menggunakan kalimat “Sakti nan angker ini”, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pencari keadilan sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum, karena sadar telah dijolimi, maka waktu itu tidak ada jalan lain selain menggunakan upaya hukum yakni banding, tetapi ternyata yang Pemohon Kasasi/Terdakwa peroleh bukannya perlindungan hukum malah sebaliknya, yang semestinya Pemohon Kasasi/Terdakwa diputus bebas murni, karena perbuatan yang didakwakan itu tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa, tetapi ternyata pembelaan yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dipertimbangkan secara benar yang berarti tidak pernah diperiksa oleh judex facti (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi), yang berarti pula aturan hukum yang dijadikan dasar memutus perkara ini tidak jelas, oleh karena kedua putusan tersebut harus dinyatakan batal demi



hukum ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, pada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan :

1. Adanya hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa tandatangan atas nama Hermain, BA. bin Doday pada surat-surat goa sedang burung tersebut adalah produk tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Hermain, BA. bin Doday yang terdapat pada dokumen Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

2. Bahwa judex Facti (Pengadilan Negeri) pada putusannya tanggal 21 Juni 2007 No.232/Pid.B/2006/PN.TG, mengemukakan bahwa judex facti tersebut telah memperoleh fakta hukum bahwa surat goa tersebut adalah palsu ;

3. Bahwa putusan mana diperkuat judex facti dengan putusannya tanggal 29 Januari 2008 No.165/Pid/2007/PT.KT.SMDA ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak putusan judex facti tersebut, karena ternyata telah menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan sebagai fakta hukum bahwa surat goa tersebut adalah palsu, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa surat-surat goa sarang burung tersebut adalah benar ditanda tangani oleh Hermain, BA. bin Doday ;

2. Bahwa adanya konspirasi antara Hermain, BA. bin Doday dengan saksi Rusdiansyah bin Adul yang juga ingin menguasai goa sarang burung tersebut ;

3. Bahwa kasus yang dihadapi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak lebih hanya rekayasa belaka antara pemilik tandatangan dengan saksi Rusdiansyah bin Adul ;

Bahwa dengan melihat kenyataan hal-hal tersebut di atas, maka di bawah ini telah menjadi terang dan jelas yaitu :

1. Bahwa surat-surat goa milik Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah benar dan pasti dibuat dan ditandatangani oleh saksi Hermain, BA. bin Doday ;

2. Bahwa tandatangan yang tertera di atas tulisan nama Hermain, BA. bin Doday sudah benar dan pasti tandatangan Hermain, BA. bin



Doday ;

3. Bahwa goa sarang burung yang menjadi obyek pada surat-surat goa tersebut sudah benar dan pasti milik Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa semua surat-surat goa sarang burung di Desa Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara adalah milik Pemohon Kasasi/ Terdakwa, maka dengan demikian :

1. Bahwa surat-surat goa sarang burung milik Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah benar dan pasti dibuat dan ditandatangani oleh Hermain, BA. bin Doday ;

2. Bahwa tandatangan yang tertera di atas tulisan nama Hermain, BA. bin Doday sudah benar dan pasti adalah tandatangan Hermain, BA. bin Doday ;

3. Bahwa surat goa yang menjadi obyek pada perkara pidana ini adalah sudah benar dan pasti tidak palsu ;

Bahwa dengan adanya bukti-bukti dari Pemohon Kasasi/Terdakwa khususnya bukti tandatangan Hermain, BA. bin Doday yang telah diajukan di persidangan terdahulu, maka mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengeyampingkan semua keterangan saksi dan keterangan pada surat-surat yang bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, seraya membatalkan fakta hukum dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu sudah jelas dan terang bahwa putusan judex facti diperoleh dengan tidak atau tanpa memahami benar duduk perkara yang sebenarnya, sehingga tidak cermat di dalam mempelajari keterangan pada surat bukti, maka mohon kiranya fakta hukum tersebut dinyatakan bukan sebagai fakta hukum, dan dipandang sebagai tidak pernah ada, dan putusan terhadap dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum ;

Kesimpulan :

1. Baik surat-surat goa sarang burung milik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang ditandatangani oleh Hermain, BA. bin Doday untuk dapat dikatakan palsu masih memerlukan pembuktian lebih dan hasil dari Laboratorium Porensik tidak memberikan kesimpulan bahwa surat tersebut palsu, hanya bahwa tandatangan Hermain, BA. bin Doday merupakan produk tandatangan yang berbeda, tanpa dijelaskan apa maksud dari



pernyataan itu, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atau tidak berkepastian ;

2. Surat-surat yang mana yang palsu juga tidak jelas, karena surat goa sarang burung milik Pemohon Kasasi/Terdakwa benar tidak palsu, sehingga jika dikatakan turut serta menggunakan surat palsu adalah tidak benar ;
3. Maka jika seandainya surat goa sarang burung tersebut memang palsu (quod non) tentunya harus dicari terlebih dahulu pelaku pemalsu surat dan tandatangan tersebut, ternyata sampai sekarang tidak ada pelaku pemalsu tandatangan diajukan sebagai Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan dapat disimpulkan bahwa kasus ini hanya rekayasa belaka dengan maksud ingin juga menguasai goa sarang burung secara tidak sah ;
4. Bahwa ternyata judex facti (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
5. Bahwa ternyata pula surat-surat goa tersebut adalah tidak terbukti palsu atau dipalsukan ;
6. Bahwa selain dari pada itu Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak terbukti "turut serta menggunakan surat palsu" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum (Pengadilan Negeri) sepanjang pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar ;

mengenai alasan ke-3 dan 4 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ARIM bin ALIYA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 Pebruari 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.** dan **H. Abbas Said, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.

ttd./

H. Abbas Said, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.1534 K/Pid./2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH., MH.)

NIP. 040 018 310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.1534 K/Pid./2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)